



**KOMPARASI AKIBAT HUKUM INKAR JANJI MENURUT
BURGELE 1977 WETBOEK DAN
KOMPILASI SYARIAH EKONOMI SYARIAH**

S. JHPS

*Dijadikan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Menempati Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

MAHDALENA SIHOMBING

NIM. 1410100028

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIHOMBING

2019



**KOMPARASI AKIBAT HUKUM INGKAR JANJI MENURUT
BURGERLIJK WETBOEK DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

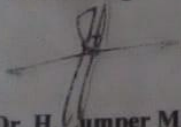
*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum(S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

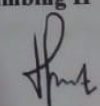
**MAHDALENA SIHOMBING
NIM. 1410300028**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I


**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313200312 1 002**

Pembimbing II


**Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **MAHDALENA SIHOMBING**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MAHDALENA SIHOMBING** yang berjudul **"KOMPARASI AKIBAT HUKUM INGKAR JANJI MENURUT BURGERLIJK WETBOEK DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Supri Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313200312 1 002

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mahdalena Sihombing
NIM : 1410200028
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Komparasi Akibat Hukum Ingkar Janji menurut Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018
Saya yang menyatakan,



Mahdalena
Mahdalena Sihombing
1410200028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahdalena Sihombing
NIM : 1410 2000 28
Fakultas/ Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Komparasi akibat Hukum Ingkar Janji Menurut
Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Komparasi akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan,



MAHDALENA SIHOMBING
NIM. 1410 2000 28



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email: fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mahdalena Sihombing
NIM. : 1410200028
Judul Skripsi : Komparasi Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Burgerlijk
Wetboek Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dra. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dra. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Tanggal : 17 Juli 2018
Pukul : 08.00 s/d selesai
Hasil/Nilai : 76,25 (B)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,53



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141nps@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: ~~106~~/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Komparasi Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Burgerlijk
Wetboek Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ditulis Oleh : Mahdalena Sihombing
NIM : 1410200028

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum(S.H.)



Padangsidimpuan, Juli 2018
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam penyusunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

2. Bapak Fatahuddin Siregar, M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan Karunia-Nya.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan Yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ayahanda Mastua Sihombing dan Ibunda Nur Aisyah Tanjung, yang memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Saudara penulis, Dewi Khairani Sihombing S.pd, Ali Hanafi Sihombing dan Dian Abdillah Sihombing yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis khususnya buat Sakdiah Pane, Ardilla Agustina, Muflika Gusliandari, Ovi Yanriani, Aisyah Pane, Hari Apandi dan yang lainnya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berdaya guna, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca sekalipun

Padangsidempuan, Juli 2018

Penulis

Mahdalena Sihombing
1410200028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

xii

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	xiii	apostrof
ي	Ya		ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathāh	A	a
—	Kasrah	I	i
— و	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta ivx la dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata san

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf ka xvi uruf awal nama diri tesebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Mahdalena Sihombing
Nim : 1410200028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Dalam suatu perikatan memuat hak dan kewajiban yang pada hakikatnya harus dilaksanakan oleh para pihak. Terlebih bila perikatan itu terjadi dari suatu perjanjian yang dari semula bertujuan untuk melaksanakan perjanjian. Hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dapat menimbulkan tidak terlaksanakannya suatu prestasi dari salah satu pihak. Namun demikian akan timbul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat.

Wanprestasi merupakan bentuk dari sikap pengingkaran salah seorang yang berakad atau bertransaksi yang tidak menjalankan prestasi dari apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian. Wanprestasi dalam hukum perdata telah memberikan sebuah pengertian bahwa praktek ingkar janji dapat menimbulkan akibat hukum yang cukup panjang dan memerlukan tenaga untuk menyelesaikannya. Hal ini secara gamblang ditegaskan dalam Hukum Positif di Indonesia seperti: Kitab Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum ingkar janji menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bagaimana persamaan dan perbedaan akibat hukum ingkar janji menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Permasalahan di atas akan dijawab penulis dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data yang utama, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka menurut KUH Perdata tentang akibat hukum ingkar janji dikenakan sanksi berupa membayar ganti kerugian dan keuntungan yang diharapkan atau bunga. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akibat debitur yang telah wanprestasi hanya membayar ganti kerugian yang nyata dan denda sebagai hukuman terhadap debitur agar jera dan dana tersebut akan diberikan kepada dana sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Fokus Masalah.....	11
3. Batasan Istilah	11
4. Rumusan Masalah.....	12
5. Tujuan Penelitian	12
6. Kegunaan Penelitian	13
7. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
1. Gambaran Umum KUH Perdata	15
2. Sejarah Hukum Perdata.....	15
3. Berlakunya KUH Perdata di Indonesia.....	18
4. Pengertian Hukum Perdata	19
5. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	20
6. Metode Pembentukan KHES.....	21
B. Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
1. Pengertian Akibat Hukum	24
2. Pengertian Wanprestasi	24
3. Macam-Macam Wanprestasi	26
4. Saat Berlakunya dan Timbulnya Wanprestasi	28

5. Sebab Timbulnya Wanprestasi	31
6. Akibat Wanprestasi	32
7. Pemberian Ganti Rugi karena Wanprestasi.....	34
C. Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Ingkar Janji	36
2. Macam-Macam Ingkar Janji	37
3. Sebab Timbulnya Ingkar Janji	37
4. Akibat Hukum Ingkar janji	38
5. Pemberian Ganti Rugi Ingkar janji.....	41
D. Penelitian Terdahulu	43

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Hukum.....	46
B. Sifat Penelitian.....	49
C. Metode Pendekatan.....	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E. Metode Analisis Data dan Bahan Hukum.....	50

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kita Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	52
a. Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	52
b. Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	59
B. Analisis Perbandingan Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	61
a. Perbedaan Akibat Hukum Ingkar janji Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	61
b. Persamaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum hidup secara berkelompok yang mempunyai hak dan kewajiban yang berhak melakukan perbuatan hukum. Dan sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri melainkan saling berhubungan misalnya mengadakan perjanjian sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan kehidupan berkelompok.¹

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.² Bahwa suatu perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.³

Berdasarkan hal tersebut perikatan mempunyai beberapa unsur yaitu, hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak atau subjek perikatan, dan prestasi. Prestasi adalah segala sesuatu yang menjadi hak bagi kreditur dan kewajiban

¹Soedibjo Dirdjosiswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada 2013), hlm.128.

²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 7.

³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: P.T. Alumni 2013), hln. 196.

bagi debitur. Hak dan kewajiban tersebut merupakan akibat hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum artinya perikatan yang dimaksudkan di sini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian melahirkan perikatan sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang dijanjikan maka akan terjadi wanprestasi.⁴

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.⁵

Wanprestasi yaitu suatu keadaan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.⁶ Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menempati kewajibannya dalam perjanjian.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang sengaja tidak mau melaksankannya, maka ketentuannya yang diatur dalam:

“Pasal 1236 yaitu Debitur adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya

⁴*Ibid.*

⁵Jono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: P.T. Alumni, 1999), hlm. 17.

⁶Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancang Kontrak*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 74.

dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.”⁷

Bahwa ketiadalaksanaan debitur terhadap kewajiban yang harus dilakukan olehnya dapat terwujud karena kesengajaan maupun karena kelalaian debitur sehingga tidak selayaknya jika demi hukum, seorang debitur yang telah wanprestasi atau cidera janji tidak dimungkinkan untuk memenuhi kembali perikatannya, tetapi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, atau telah lalai untuk melaksanakan sesuatu yang tidak dibolehkan. Oleh karena sudah selayaknya pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan kreditur untuk menegur (*sommatie*) atau memerintahkan debitur akan kewajibannya yang harus dilakukan.⁸

Dalam hal debitur masih tidak melakukan kewajiban yang harus dilaksanakan olehnya, maka debitur dikenakan sanksi berupa kewajiban berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam hal ini ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Biaya, Ganti rugi dan bunga, yang oleh kreditur boleh tuntutan akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan.”⁹

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001, hlm. 324.

⁸Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 357.

⁹*Ibid*, hlm. 360.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat hukum dari wanprestasi yaitu pada Pasal 1244 “debitur harus di hukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga berupa membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata), pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata), peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata) dan membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).¹⁰

Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga atau memaksa, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni: ongkos-ongkos, rugi dan bunga atau keuntungan yang diharapkan (*interest*). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Yang diartikan dengan bunga ialah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur.¹¹

Kemudian bunga yang harus dibayar karena lalai ini adalah “*moratoire interest*”, sebagai hukuman bagi debitur. *Moratoire* berasal dari kata “*mora*” bahasa Latin yang berarti lalai. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga

¹⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 49.

¹¹*Ibid.*, hlm. 60.

moratorium tersebut semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian tersebut.

Selain diatur dalam KUHPPerdata, akibat hukum wanprestasi juga diatur dan dijelaskan secara cukup jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Didalam kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal yang berkaitan dengan wanprestasi. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya.

Standar Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memuat hukum materil dan hukum formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi penegak hukum serta dapat diaplikasikan secara nasional yang dirangkum dari berbagai referensi, baik dari beberapa kitab fiqih terutama fiqih muamalah.¹²

Dalam sistem hukum Indonesia berlaku pula KHUPerdata yang merupakan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang dahulu disebut “*Burgerlijk Wetboek*” (*BW*). dalam praktiknya ketentuan KUHPPerdata ini juga dipergunakan dalam berbagai transaksi Syariah di Indonesia sebelum diterapkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹²Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 11.

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah “*iltizam*” untuk menyebut perikatan (*Verbinten*) dan istilah “akad” untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*).

Para fuqaha berbicara tentang hubungan perutangan antara dua pihak atau lebih sering menggunakan ungkapan terisinya *zimmah* dengan suatu hak atau suatu kewajiban. *Zimmah* secara harfiah berarti tanggungan, sedangkan secara terminologi berarti suatu wadah dalam diri setiap tempat menampung hak dan kewajiban. Atas dasar apa yang dikemukakan di atas, maka ungkapan fuqaha mengenai terisinya *zimmah* seseorang dengan hak atau kewajiban itu dapat digunakan untuk mendefenisikan perikatan dalam hukum Islam. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perikatan (*iltizam*) dalam hukum Islam adalah terisinya *zimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang lain atau pihak lain.¹³

Selanjutnya apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan melanggar hukum, maka pelakunya dapat dijatuhkan sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian yang dinamakan wanprestasi.¹⁴ Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpanan), maka terjadilah kesalahan

¹³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

¹⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 2.

dalam fiqih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *Syara*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur ingkar janji atau wanprestasi (*daman al-'aqd*) dan sanksinya pada buku II bab ketiga bagian keempat tentang ingkar janji dan sanksinya pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁵

Pada pasal 37 Kopilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pihak dalam akad dapat dikatakan melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dan akan dikenakan sanksi bagi pihak yang melakukan ingkar janji diatur dalam Pasal

¹⁵PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213. 2008).

38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan membayar biaya perkara.¹⁶

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian di antara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah *daman*. Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah *darar* atau kerugian pada subyeknya. *Darar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *darar adabi* termasuk didalamnya pencemaran nama baik.¹⁷

Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta'wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi

¹⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 38.

¹⁷Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 120.

(*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan hutang piutang (*dain*).

Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu tertanggung tidak diperkenankan atau diharamkan untuk ingkar janji dan tidak melaksanakan perikatan yang telah dibuat. Sebagaimana telah diketahui bersama menepati suatu janji atau perjanjian adalah wajib hukumnya. Berdasarkan Firman Allah SWT (Qs. Al-Isra':34)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

Jadi jelas bahwa seseorang diperintahkan oleh Allah SWT melalui ayat-ayat Nya untuk tidak mengkhianati suatu amanat yang telah diberikan kepadanya.¹⁸

Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan prestasi, maka baginya masih bisa diberikan toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu untuk membayarnya. Firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah:280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jumatul Ali-Art)

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.

Kemudian jika pihak debitur telah benar-benar tidak mampu untuk membayar hutang atau kewajibannya, maka membebaskan dia dari hutangnya merupakan pahala yang sangat besar seperti firman Allah dalam lanjutan ayat diatas:

 وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹⁹

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat hukum ingkar janji diatur pada pasal 1243 dimana debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga berupa membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah akibat hukum ingkar janji pasal 38 yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sanksi berupa denda sebagai hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata dikenakan sanksi dengan membayar ganti rugi berupa bunga.

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jumatul Ali-Art)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menjadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“KOMPARASI AKIBAT HUKUM INGKAR JANJI MENURUT BURGERLIJK WETBOEK DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.”**

B. Batasan Masalah/Fokus Masalah

Mengingat cakupan permasalahan yang cukup luas tidak memungkinkan penulis untuk membahasnya sekaligus sehingga perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu bagaimana akibat hukum ingkar janji menurut Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian dan penafsiran penulis memberikan beberapa batasan istilah sebagai berikut:

1. Ingkar janji (wanprestasi) adalah wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.²⁰
2. Hukum perdata (KUPerdata) adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak orang dan benda-benda dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya.²¹

²⁰M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebuah produk hukum di Indonesia yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya khususnya yang beragama Islam²²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum ingkar janji menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan akibat hukum ingkar janji menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum ingkar janji menurut Burgerlijk Wetboek (KHU Perdata)
- b. Untuk mengetahui akibat hukum ingkar janji menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

²¹Adi Satrio, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Visi 7), hlm. 217.

²²PPHMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas syariah dan Ilmu Hukum dalam mencapai gelar sarjana S1.
2. Untuk memberikan sumbangan dalam memperkaya ilmu pengetahuan tentang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
3. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif sehingga pakar hukum dapat menimbanginya kembali untuk memperbaikinya lebih baik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I (satu) merupakan bab yang memuat latar belakang masalah dengan judul “*Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, batasan masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II (dua) merupakan bab yang memuat teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini, meliputi akibat hukum ingkar

janji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri dari sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum perdata, lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan metode pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III (tiga) merupakan bab yang memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sumber bahan hukum, sifat penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis data atau bahan hukum.

Bab IV (empat) merupakan bab yang memuat tentang hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari berbagai literature atau sumber dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian akibat hukum ingkar janji menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta persamaan dan perbedaan akibat hukum ingkar janji menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi syariah.

Bab V (lima) merupakan bab yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian. Mudah-mudahan berguna bagi penulis dan pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Kitab Undang-Undang Hukum dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Pada tanggal 1 Oktober 1838 mulai berlakulah *Burgerlijk Wetboek* di Nederland dan semenjak itu, ia merupakan dasar dari Hukum Perdata, meskipun di sana ada perubahan-perubahan juga. Terjadinya *wetboek* ini adalah akibat dari fikiran orang tentang kodifikasi. Ajaran tentang kodifikasi berasal dari Perancis dan selama dan karena akibat penjajahan Perancis, ia memperoleh penganut juga di negeri Belanda. sebelum penjajahan Perancis, di Nederland tidak ada keseragaman hukum dan pula tidak ada hukum kodifikasi yang berlaku untuk negeri seluruhnya. Hukum perdata di waktu republic terpecah dalam bagian-bagian dan hanya sebagian saja boleh disebut hukum nasional.¹

Hukum Romawi di negeri Belanda seperti juga di lain-lain negeri merupakan hukum yang mempunyai arti yang sangat penting. Itu bukannya disebabkan karena hukum romawi mempunyai kekuatan sebagai undang-undang di seluruh negeri Belanda, tetapi karena orang-orang yang

¹ H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 21-22.

mempelajari Ilmu Hukum (romawi tersebut) memberikan kekuasaan (sebagai undang-undang) kepada hukum romawi dan pemberian kekuasaan itu demikian sungguh-sungguh, hingga hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu hanya dianggap sebagai hukum perkecualian. Juga di Perancis hal serupa pernah berjangkit. Tetapi revolusi Perancis kemudian menimbulkan adanya fikiran tentang kodifikasi yaitu fikiran untuk mempertetapkan hukum dalam kitab-kitab hukum untuk mencapai kesatuan dan kepastian hukum.

Tetapi baru dibawah Napoleon kodifikasi mengenai hukum perdata dapat menjadi kenyataan dalam tahun 1804 mulai berlakulah *CODE CIVIL* (disebut juga *CODE NAPOLEON*). *Code civil* ini, di daalam mana terasa adanya pengaruh dari hukum romawi di Perancis, tidak hanya menjadi penting artinya bagi Perancis sendiri, tetapi juga penting bagi berbagai negeri lain, baik karena *code civil* itu diberlakukan juga sesudah diubah sekedar maupun karena ia menjadi teladan bagi kodifikasi di negeri tersebut.²

Di Nederland berlaku *code civil* yang sudah di atur dalam bahasa Belanda namanya: (*Wetboek Napoleon ingerigt voor het koninkrijk Holland*) dari tahun 1809 sampai tahun 1811. Didalam tahun 1811 *code civil* sendiri diberlakukan di Nederlaand, berhubung dengan

² *Ibid.*, hlm. 23.

digabungkannya Nederland kepada Perancis. Code civil (Perancis) ini berlaku di Nederland sampai 1 Oktober 1838.

Karena itulah dan juga oleh karena *code civil* itu dalam banyak hal menjadi contoh pada penyusunan *Burgerlijk Wetboek*, *Wetboek* Perancis itu hingga sekarang masih penting artinya bagi penafsiran Hukum Perdata Belanda. segera sesudah pemulihan kemerdekaan dalam tahun 1814, orang mengambil langkah-langkah untuk memberlakukan kitab undang-undang sendiri, sebagaimana juga diperintahkan oleh Grodwet Belanda 1814.

Terkenal ialah karya guru besar Leiden bernama Kemper terkenal dalam tahun 1816 menghasilkan suatu rencana yang sangat luas (memuat lebih dari 4000 pasal). Sesudah itu, berhubung dengan penggabungan Nederland dengan Belgia dalam tahun 1820, orang telah siap dengan rencana *wet* baru, yaitu yang disebut rencana B.W 1820 yang kemudian lazim dicap sebagai rencana yang terlalu muluk. Selanjutnya di bawah pimpinan Nicolai disiapkan rencana baru lagi. Rencana ini lebih banyak mengambil hal-hal dari *code civil* dari pada rencana sebelumnya.³

Kemudian rencana itulah yang kemudian menjadi teks *wetboek* yang kita sebut B.W berhubung dengan dengan pemisahan Belgia dan Nederland, baru dalam tahun 1838 menjadi *Burgerlijk Wetboek*. Pada tahun 1848 kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia.

³ *Ibid.*, hlm. 24.

jadi pada saat itulah hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia yang hanya diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan dipersamakan dengan mereka.

2. Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku saat ini di dasarkan pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal II AP UUD 1945 berbunyi: “ Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Ini berarti, bahwa ketentuan yang ada pada zaman Hindia Belanda, khususnya hukum perdata, masih berlaku di Indonesia. tujuannya untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechvacuum*) , di bidang hukum keperdataan.⁴

Para ahli tidak pernah mempersoalkan secara mendalam tentang mengapa *BW* masih berlaku saat ini. Tata hukum Indonesia hendaknya tidak dilihat sebagai kelanjutan tata hukum Hindia Belanda, tetapi sebagai tata hukum nasional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *BW* sekarang ini berlaku bagi bangsa Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan, serta dibutuhkan. Tampaklah bahwa yang menjadi dasar hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia adalah UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangserta yang dibutuhkan. Tetapi apabila ketentuan ini bertentangan dengan keempat hal itu maka hukum perdata

⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar grafika 2008), hlm. 5.

yang merupakan produk pemerintah Hindia belanda menjadi tidak berlaku lagi.

3. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tetap antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenal hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

Van Dunne mengartikan hukum perdata adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan.⁵

H.F.A dan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tetapa antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶ *Ibid.* hlm. 5.

Subjek hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu manusia dan badan hukum mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Sedangkan badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Didalam kamus hukum juga menyatakan Hukum Perdata, adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang lain didalam masyarakat, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian hukum perdata adalah keseluruhann kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.⁷

4. Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan umat Islam saat ini.

Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan,

⁷ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 68.

waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi Syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini.

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan maka Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁸

5. Metode Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi Islam) di Indonesia. Menggunakan ilmu ushul fiqh, qawa'id fiqh dan

⁸ Abbas Arpan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Jakarta:Sinar Grafika,2008) hlm., 120.

falsahah hukum Islam, Disiplin ushul fiqh ini adalah metodologi yurisprudensi Islam yang mutlak diperlukan para mujtahid. Maqashid syariah perlu menjadi landasan perumusan hukum ekonomi Islam. Metode istihsan, urf, sadd zariah, dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan menjadi penting.

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan umat Islam saat ini.⁹

Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi Syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris

⁹ PPHMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 213

- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah¹⁰

Penjelasan ekonomi syari'ah yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip:

- a. Bank syari'ah
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah
- c. Asuransi syari'ah
- d. Resuransi syari'ah
- e. Rreksadana syari'ah
- f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- g. Sekuritas syari'ah
- h. Pembiayaan syari'ah
- i. Pegadaian syari'ah
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

¹⁰ Avandi, "meninjau kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Positif Indonesia dan Fungsinya Terhadap Produk Perbankan Syariah", <http://avandishare.blogspot.co.id>, diakses 26 April 2018 pukul 13.15 WIB.

k. Bisnis syari'ah.¹¹

B. Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹²

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹³

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk¹⁴. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

¹¹ *Ibid.*, hlm.

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 295.

¹³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2011), hlm. 71.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 45.

kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Menurut M. Yahya Harahap: “Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.¹⁵ Menurut R. Soebekti: ”Wanprestasi artinya apabila siberutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau juga ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”.¹⁶

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁷ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹⁸

Marhainis menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

¹⁶ Subekti, *Loc. Cit.*

¹⁷ Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 578.

¹⁸ Rohmadi Jawi. *Hukum Kontrak*. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. diakses 27 September 2017.

¹ Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 53.

Urgensi wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari si debitur. Menurut penulis wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian dipergunakan segenap kemampuan yang ada dan didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

3. Macam – Macam Wanprestasi

Pada hakekatnya perjanjian adalah suatu kesepakatan yang menuntut suatu kejujuran dari para pihak untuk memenuhi janjinya. Bila terjadi suatu keadaan salah seorang yang mengadakan perjanjian tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan, atau melaksanakan tetapi tidak tepat waktunya maka dalam hukum perjanjian ini dinamakan wanprestasi.

Untuk menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada unsur itikad baik atau tidak dari debitur. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah perjanjian yang dibuat bukan karena kekhilafan, tidak karena penipuan atau tidak karena adanya unsur paksaan, si debitur yang melakukan wanprestasi dapat dipaksakan secara hukum untuk memenuhi seluruh kewajibannya,

seperti apa yang dikehendaki hukum itu sendiri, karena hukum itu jelas bersifat mengatur dan memaksa.²

Dalam bentuk perjanjian biasa, tidak akan membawa sengketa ke pengadilan karena dianggap perjanjian itu relatif kecil yang tidak menimbulkan kerugian barang ataupun uang. Untuk lebih jelas tentang wanprestasi ini kita lihat isi pasal 1242 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga“.³

Jadi apabila kedua belah pihak tidak berbuat yang berlawanan dengan perikatannya, maka tidak terjadi wanprestasi, akan tetapi salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perikatannya, maka pihak ini telah melakukan wanprestasi. Misalnya, perjanjian untuk tidak membuat tembok, dalam hal ini, A dan B telah melakukan perjanjian untuk tidak membuat tembok di samping rumah mereka yang berdampingan apabila salah satu pihak dari mereka membuat tembok maka pihak yang membuat tembok tersebut telah melakukan wanprestasi.

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001, hlm. 324

³*Ibid.* hlm. 324.

Dari uraian di atas maka wanprestasi yang berarti prestasi buruk, lalai, alpa, cidera janji maupun tiada prestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴

4. Saat Berlakunya Dan Timbulnya Wanprestasi

Setiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian atau dalam setiap hubungan hukum, hak dari kreditur dan debitur dijamin oleh hukum atau undang-undang, artinya apabila hak kreditur menjelma menjadi tuntutan pemenuhan hak dalam perjanjian yang dibuat secara sah tidak dipenuhi secara suka rela oleh debitur, dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melakukan wanprestasi, pihak kreditur dapat menuntut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi wanprestasi merupakan suatu dasar dari gugatan perdata bagi kreditur untuk dapat menuntut pemenuhan haknya melalui ketua pengadilan untuk mendapat realisasi keputusan yang tetap dari hakim.

⁴Subekti, *Loc.Cit.*

Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi yang dibagi atas tiga (3) macam yaitu:

1. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan
2. Perjanjian untuk melakukan sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1236 KUH Perdata: “Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”.⁵

Dengan demikian tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkannya, merupakan suatu perbuatan melakukan wanprestasi. “Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm.323.

atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan“.⁶

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat kita ambil contoh, tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya. Macam perjanjian ini dapat kita lihat dari isi Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga“⁷.

Inti pasal ini adalah debitur lalai kalau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu.

5. Sebab Timbulnya Wanprestasi

Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan, sedang perikatan merupakan suatu wujud untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu merupakan suatu keharusan pihak debitur untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu.

⁶ Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum Perdata, Medan*, (Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991), hlm. 189.

⁷ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hlm.324.

Berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu harus disertai dengan tanggung jawab yang penuh.

Tanggung jawab ini dapat diartikan, bahwa debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur, ini menunjukkan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk menguatkan tanggung jawab prestasinya.

Perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang, tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah⁸.

Pada suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, kadang tenggang waktu ditentukan sering juga tidak ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kalau dalam suatu prestasi terdapat penentuan tenggang waktu untuk pemenuhannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka hal ini dapat dikatakan salah satu penyebab timbulnya wanprestasi, demikian juga suatu prestasi tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 20.

kewajiban pihak debitur, maka sebelumnya pihak kreditur perlu lebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.

Peringatan tersebut dapat dilakukan dengan cara lisan, maupun dengan cara tertulis, jika debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Penyebab timbulnya wanprestasi adalah debitur tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu tidak tepat pada waktunya, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada sasaran yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

6. Akibat Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.⁹

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata).
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).

Persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan – ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur.

⁹ *Ibid*, hlm. 99.

7. Pemberian Ganti Rugi Karena Ingkar Janji/*Wanprestasi*/Cedera Janji

Wanprestasi atau ingkar janji mempunyai akibat – akibat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berutang melakukan *wanprestasi* atau lalai, dan kalau hal itu disangkalnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Sudah merupakan asas umum dalam hukum perdata, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian orang lain, mewajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang disebabkan (Pasal 1365 KUHPerdata). Dalam hal ini orang atau pihak yang berutang atau debitur yang harus membayar ganti rugi tersebut kepada pihak yang dirugikan atau kreditur.

Terhadap kelalaian dan kealpaan si berutang atau pihak yang dinyatakan *wanprestasi* diancam dengan beberapa sanksi yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur yang disebut dengan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian
3. Peralihan resiko
4. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di muka hakim.

Sanksi ini baru dapat dimintakan pelaksanaannya jika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim, debitur diharuskan membayar ganti rugi kepada kreditur berupa uang, karena

menurut ahli hukum perdata maupun dalam yurisprudensi, uang itu merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.

Undang-undang juga memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam bentuk ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya:“ Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah ada atau sedianya harus dapat digunakan sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu muslihat yang dilakukan olehnya“¹⁰

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut di atas maka ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari perjanjian. Ganti rugi ini mempunyai 3 (tiga) unsur yaitu:

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga¹¹

- 1) Biaya

¹⁰ R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, *Log.Cit.*

¹¹Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 34.

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh kreditur. Misalnya biaya- biaya perkara.

2) Rugi

Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan.

3) Bunga

Yang diartikan dengan bunga ialah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur.

C. Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ingkar Janji

Ingkar janji adalah tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya yang artinya prestasi buruk atau kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahann pihak nasabah, nasabah tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam akad.¹²

¹² Ahmad Munawir, *Kamus Perbankan*, (Bandung: Citra Umbara, 2004), hlm. 238.

Adapun yang menyatakan bahwa ingkar janji adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian atau akad yang dibuat antara pihak bank dengan nasabah.

Menurut hukum perjanjian syariah berarti ingkar, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian, dan tidak membayar utangnya. adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh pihak nasabah atau debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa¹³

2. Macam-Macam Ingkar janji

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuat yng menurut perjanjian tidak boleh dilakukan¹⁴

3. Sebab Timbulnya Ingkar Janji

Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 287.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 135.

dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak ddebitur, baik kesalahan itu karena kesengajaanya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan at-ta'addi yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.¹⁵

4. Akibat Hukum Ingkar janji

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Kemudian Keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya dalam pasal Pasal 41 syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak

¹⁵Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 332.

- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.¹⁶

Sehingga pihak yang dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya dalam pasal 38 Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara¹⁷

¹⁶*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Pasal 41

¹⁷*Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Pasal 38

Didalam pasal 42 kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko.

Kemudian pada pasal 43 yaitu:

1. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian diluar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam.
2. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh pihak yang meminjamkan.¹⁸

Dewan Syariah Nasional memperbolehkan menggunakan denda sebagai sanksi atas nasabah yang sengaja melalaikan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSNMUI/ IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Yang Menundanunda Pembayaran disebutkan bahwa kreditur boleh mengenakan sanksi berupa denda terhadap debitur yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya, dan dana denda ini diakui seluruhnya sebagai dana sosial.¹⁹

Denda berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Ini menunjukkan

¹⁸ *Kompilasi Hukum ekonomi Syariah*, Pasal 43

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Menundanunda Pembayaran.

bahwa denda keterlambatan ditentukan diawal perjanjian, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah menandatangani isi perjanjian, maka itu berarti kedua belah pihak telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu kreditur membutuhkan kepastian untuk kembalinya uang yang dipinjamkan kepada debitur tepat pada waktunya, dan penggunaan denda ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh kepastian tersebut.²⁰

Hal itu dapat dilihat dari tujuan penerapan denda, yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Denda mempunyai tujuan untuk mencegah nasabah mempermainkan bank, yaitu dengan sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu untuk membayar. Pada intinya ialah untuk mempertahankan eksistensi dari bank syariah yang merupakan lembaga komersial. Maka dapat diketahui bahwa denda dibutuhkan guna mendisiplinkan nasabah dalam membayar utang. kesulitan bila mampu membayar hutang meski uangnya tidak cukup untuk membayar hutangnya, tetapi ia masih memiliki harta benda lain yang kalau dijual dapat menutupi hutangnya.²¹

5. Pemberian Ganti Rugi Karena Ingkar janji

konsep ganti rugi lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan pihak debitur. Menurutnnya,ganti rugi dalam

²⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

²¹*Ibid*, hlm. 48

Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak kreditur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan oleh debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur.

Dharar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman, tingkat dharar diukur berdasarkan (kebiasaan) yang berlaku.

Dharar yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan keharta-bendaan jika selaras dengan urf yang berlaku di tengah masyarakat. Kualitas dan kuantitas dhaman harus seimbang dengan dharar. Hal ini sejalan dengan filosofi dhaman yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak kreditur, bukan membuat pelakunya gara menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional. Ganti rugi (ta'wid) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (ta'wid) adalah sesuai dengan nilai kerugian yang riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential

loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss). Ganti rugi ta'wid hanya boleh dikenakan dalam transaksi.²²

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis memang sudah ada kajian tentang ingkar janji (wanprestasi) ini seperti:

Skripsi yang disusun oleh Ika Ariyanti Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Wanprestasi pada perjanjian Asuransi Jiwa Bersama (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)”

Meski sama-sama menyinggung masalah wanprestasi tetapi sasarannya berbeda, karena Ika Ariyanti menyoroti masalah wanprestasi namun dalam tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa, sedangkan skripsi yang penyusun teliti disini mengambil tema wanprestasi dan mengkopasikannya menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²³

Skripsi yang disusun oleh Novita Setianingsih Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Tinjauan Hukum Islam

²²<http://www.Syariahnonics.net/gantirugi-ta'wid.html> di akses 12 september 2017

²³Ika Ariyanti, *Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian Wanprestasi pada perjanjian Asuransi Jiwa Bersama* (Studi Kasus pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto)”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).

terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit P.T Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta yang menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit P.T Bank Bukopin, Tbk.

Meski sama-sama menyinggung tentang wanprestasi tetapi sasaran permasalahan berbeda karena Novita Setianingsih menyoroti masalah wanprestasi pada masalah kartu kredit PT. Bank Bukopin, Tbk, sedangkan skripsi yang penulis teliti di sini mengambil tema wanprestasi dan mengoparasikannya menurut Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Walaupun sudah ada yang membahas tentang wanprestasi ini, skripsi yang penulis teliti ini lebih memposisikan penelitian tentang ingkar janji yang dibahas secara konsep dan macam-macamnya secara lebih detail serta mengkomparasikannya antara Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, sementara skripsi yang dibahas sebelumnya hanya membahas tentang wanprestasi dalam beberapa studi kasus menurut hukum Islam saja.²⁴

Lebih jelasnya pembahasan skripsi yang sebelumnya tidak membahas masalah wanprestasi secara utuh, hanya saja mengambil dari salah satu peristiwa yang ada kaitannya dengan masalah wanprestasi yang kemudian

²⁴Novita Setianingsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit P.T Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

ditinjau dari hukum Islam, sementara itu skripsi yang penulis teliti lebih membahas masalah wanprestasi secara konsep dari pengertian sampai kepada akibat hukumnya baik menurut Burgerlijk Wetboek dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yakni kepustakaan atau disebut juga penelitian terhadap data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif, maka jenis dan sumber datanya adalah data sekunder.¹

Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.² Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan beberapa buku mengenai penarikan dan pengaturan akibat hukum ingkar janji.

Sesuai dengan fokus utama penelitian normatif, maka bahan-bahan yang hendak dikumpulkan adalah data sekunder, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan dimana dalam penelitian ini tidak memerlukan sampling, karena data

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Juru Metri* (Jakarta: Citra Indah 2005), hlm. 52.

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm. 57.

sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis lainnya.³

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sebagaimana yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Hukum” bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Penelitian hukum normative atau penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.⁴

Perkembangan pengertian dari dua macam metode penelitian hukum tersebut, Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif juga bisa disebut penelitian hukum doctrinal yang hanya dipergunakan data sekunder saja yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis normatif kualitatif yaitu untuk menganalisa data dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan literature yang telah penulis pelajari dari data sekunder.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 118.

⁴ Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui media perantara sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara sebagai berikut:
 - a. Abbas Arfan, Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah
 - b. Soedibjo Dirdjosiswo, Pengantar Ilmu Hukum
 - c. Simanjuttak, Pokok-Pokok Hukum perdata Indonesia
 - d. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini
 - e. Kamus Hukum

Selain dari bahan hukum sekunder tersebut peneliti juga menggunakan Al-Qur'an.

3. Bahan hukum tersier merupakan sumber data penelitian diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a. Kamus Hukum
- b. Internet⁵

B. Sifat Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka dalam tulisan ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat analisis komparatif. Penelitian yang bersifat komparatif bertujuan untuk membandingkan konsep-konsep ataupun pandangan-pandangan dalam penelitian ini yang terdapat dalam perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi acuan utama penulis, serta membandingkan pemecahan masalah yang terdapat dalam kedua hukum tersebut. Sedangkan penelitian yang bersifat analisis bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan komparatif. Yaitu dengan membandingkan dan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan akibat hukum ingkar janji yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif

⁵ *Ibid*, hlm. 118-120.

tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.⁶

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Peneliti mencari dan menggali bahan-bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk saling membandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.⁷

E. Metode Analisi Data atau Bahan Hukum

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian yang utama. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah:

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

⁷ Soerjono Soekanto, (*Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 24.

- a. Merumuskan asas-asas hukum baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- c. Pembentukan standard-standar hukum
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.⁸

Meskipun tidak empiris akan tetapi akan tetap merupakan penelitian ilmiah, untuk itu metode analisis data yang dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian hasil data tersebut disusun secara teratur dan sistematis dan menggunakan metodologi serta teknik tertentu, kemudian analisis secara kuantitatif. sedangkan kualitatif untuk mengelola data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berbentuk putusan-putusan dan pendapat-pendapat sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op, Cit.*, hlm. 166-167.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Akibat Hukum Ingkar Janji Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Akibat Hukum Ingkar janji Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berbicara mengenai akibat hukum ingkar janji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atur dalam pasal 1243 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1243: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”¹

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :

1. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.
2. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Pradya Paramita, 2004), hlm. 260.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang

Pasal 1246: “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”²

Berdasarkan pasal 1246 KUHPdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni :

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita, misalnya busuknya buah – buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena

²*Ibid*, hlm. 262-263.

kelambatan penyerahan bendanya.³ Ilmu hukum perdata mengenai berbagai jenis bunga, berpendapat sebagai berikut:

a. Bunga konvensional

Bunga konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian.

b. Bunga Moratorium

Pada perikatan untuk membayar sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang.

Hal ini diatur oleh pasal 1250 KUH Perdata. Dari ketentuan-ketentuan ini dapatlah disimpulkan beberapa unsur yang berkaitan dengan bunga di atas:

- 1) Bunga itu hanya berhubungan dengan perikatan membayar sejumlah uang
- 2) Debitur terlambat memenuhi prestasi
- 3) Nilainya ditentukan undang-undang, dalam hal ini ditentukan menurut L.N. No. 22 tahun 1948 besarnya adalah 6% pertahun

³ Sudikmo Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 181.

- 4) Debitur tidak perlu membuktikan bahwa ia rugi
- 5) Cara menghitungnya ialah dari saat surat gugat dimasukkan dalam daftar perkara perdata di Panitera Pengadilan Negeri. Jadi tidak dihitung dari saat debitur melakukan wanprestasi.

1. Bunga Kompensatoir

Bunga kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain, karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik memenuhi perikatan. Yang menetapkan besarnya jumlah bunga itu adalah hakim. Apabila bunga ini benar-benar ada maka kreditur wajib membuktikannya. Besarnya jumlah bunga tidak ditentukan,, akan tetapi ditentukan menurut kenyatannya, oleh hakim sejak kerugian itu benar-benar terjadi.

2. Bunga Berganda

Bunga berganda adalah bunga yang diperhitungkan dari bunga hutang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur. Bunga itu dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan (pasal 1251 KUH Perdata). Suku

bunga yang tercantum dalam Pasal 1250 KUH Perdata tidak dianut lagi dewasa ini. Suku bunga dilingkungan Bank Swasta untuk kredit umum adalah 3% perbulan.

Untuk melindungi nasabah dari tuntutan sewenang-wenang pihak bank, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh nasabah sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi).

Bunga yang harus dibayar karena lalai ini disebut "*moratoir interest*", sebagai hukuman bagi debitur. Moratoir berasal dari kata "*mora*" bahasa latin yang berarti lalai. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratorium tersebut semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian tersebut.³

Penghitungan besarnya ganti kerugian tersebut terhitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan, kecuali jika dalam keadaan tertentu undang-undang memberikan kemungkinan bahwa penghitungan bunga tersebut berlaku demi hukum (mulai saat terjadinya wanprestasi).

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh

³ Riduan Syahrani, *Loc Cit.*, hlm. 224.

kreditur. Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur. Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-wenangan kreditur.

Pasal 1247: “Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.”

Berdasarkan pada pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata yang telah dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dan segala keuntungan yang diharapkan atau sudah diperhitungkan.

Pasal 1251: “Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka Pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.”

Selanjutnya pada pasal ini menentukan bahwa bunga dari uang pokok hanya dapat berbunga, apabila hal itu dituntut di muka pengadilan atau karena ditetapkan dalam perjanjian khusus, asal tuntutan dan perjanjian khusus tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm. 263.

Maksud kerugian di atas ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai atau sengaja untuk memenuhi prestasi. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat terikat suatu perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:

1. Pembatalan (pemutusan) perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian
3. Pembayaran ganti kerugian
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian
5. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Dalam tanggung gugat berdasarkan wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar. Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai.

b. Akibat Hukum Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai akibat hukum ingkar janji diatur dalam Pasal 36 sebagai berikut:

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37: “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁶

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan akad;
- 3) Peralihan risiko;
- 4) Denda; dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara⁷

Berdasarkan hal di atas Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan, pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan

⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 37

⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38

bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda dan membayar biaya perkara. Dan debitur diwajibkan untuk membayar denda sebagai sanksi atas debitur yang sengaja melalaikan kewajibannya, menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya, kemudian dana denda tersebut diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Denda berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Ini menunjukkan bahwa denda keterlambatan ditentukan diawal perjanjian, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah menandatangani isi perjanjian, maka itu berarti kedua belah pihak telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu kreditur membutuhkan kepastian untuk kembalinya uang yang dipinjamkan kepada debitur tepat pada waktunya, dan penggunaan denda ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh kepastian tersebut.⁸

Mengenai penggunaan hukuman denda, dalam konsep hukum positif diperbolehkan dan tidak ada pertentangan mengenai hal ini.

⁸Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 181.

Dan Dewan Syariah Nasional MUI memperbolehkan menerapkan sanksi denda adalah karena berdasarkan hukum *ta'zîr* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Hal itu dapat dilihat dari tujuan penerapan denda, yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Denda mempunyai tujuan untuk mencegah nasabah mempermainkan bank, yaitu dengan sengaja menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu untuk membayar. Pada intinya ialah untuk mempertahankan eksistensi dari bank syariah yang merupakan lembaga komersial. Maka dapat diketahui bahwa denda dibutuhkan guna mendisiplinkan nasabah dalam membayar utang.

B. Analisis Perbedaan Akibat Hukum Ingkar Janji Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Analisis Perbedaan Akibat Hukum Ingkar janji Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berbicara mengenai pengaturan wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ketentuan akibat hukum ingkar janji, kedua hukum tersebut sama-sama mempunyai alasan masing-masing mengenai permasalahan yang dibahas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun dalam hal ini penulis

mempunyai pandangan tersendiri terhadap pengaturan permasalahan dari kedua sisi hukum tersebut.

Mengenai adanya akibat hukum ingkar janji berupa bunga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dikarenakan keuntungan yang diharapkan yang sudah diperhitungkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan. Menurut pandangan penulis mengenai bunga keuntungan yang diharapkan yaitu keuntungan yang sudah diperhitungkan oleh pihak kreditur dari peminjam tersebut contoh kreditur memberikan pinjaman kepada debitur sebesar Rp 10.000.000 dengan bunga sebesar 10% dalam jangka waktu 2 bulan. Namun pihak debitur tidak memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya dan lalai melakukan prestasinya. Yakni keuntungan yang diperhitungkan oleh kreditur apabila dipinjamkan kepada pihak lain sebesar Rp 2.000.000 jika debitur memenuhi prestasinya sebagaimana mestinya. Rp 2.000.000 adalah keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh jika debitur membayar prestasinya.

Sedangkan menurut pandangan penulis mengenai ketetapan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dikarenakan dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah sanksi didasarkan yang bertujuan agar debitur lebih disiplin dalam

melaksanakan kewajibannya. Kemudian dana tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sumber utamanya adalah Al-Qur'an, Hadist, Fiqh klasik ataupun fiqh kontemporer, dimana besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*).

Selanjutnya menurut pandangan penulis pihak yang melakukan ingkar janji dapat dikenakan sanksi denda saja, hal ini karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga hanya diperuntukkan bagi yang beragama Islam saja.

Mengenai hal tersebut juga sejalan dengan hukum positif dan Dewan Syariah Nasional MUI bahwa sanksi denda diperbolehkan dan tidak ada pertentangan mengenai hal ini. Dan Dewan Syariah Nasional MUI memperbolehkan menerapkan sanksi denda adalah karena berdasarkan hukum *ta'zîr* didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya menurut pandangan penulis mengenai permasalahan akibat hukum ingkar janji dalam sistem hukum perdata merupakan sanksi yang dapat memberatkan pihak yang wanprestasi. Dimana pihak tersebut diwajibkan untuk membayar ganti rugi beserta dengan bunganya. Bunga disini adalah keuntungan yang diharapkan oleh pihak kreditur terhadap uang

yang dipinjam oleh debitur. Karna hal itu akan mempersulit pihak debitur untuk membayar segala kerugian yg dialami oleh pihak kreditur.

b. Analisis Persamaan Akibat Hukum Ingkar janji Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Namun dalam persamaan akibat hukum ingkar janji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) sama dapat dikatakan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syarian sama-sama menegaskan bahwa debitur dapat dianggap ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut penulis dalam hal pemberian ganti rugi kepada pihak kreditur juga sama-sama menegaskan bahwa pihak debitur yang ingkar janji harus membayar ganti kerugian yang langsung diderita oleh pihak

kreditur. Pada pasal 39 KHES mengatur tentang penjatuhan sanksi pembayaran ganti rugi apabila pihak kreditur tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji tersebut tidak dibawah paksaan.

Penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat diambil beberapa poin penting mengenai akibat hukum ingkar janji yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , dimana diantara keduanya ada beberapa persamaan perbedaan mulai dari pengaturan akibat hukum ingkar janji.

Berikut peneliti uraikan perbedaan dan persamaan akibat hukum ingkar janji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam table.1. sebagai berikut:

Tabel. 1.

**Perbedaan dan Persamaan Akibat Hukum Ingkar Janji dalam
KUH Perdata dengan KHES**

No	Persamaan	Perbedaan
1		Akibat hukun ingkar janji dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1244: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bunga adalah keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang

		berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi). Sedangkan akibat hukum ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 38 yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi berupa membayar ganti kerugian dan denda.
2	Mengenai sanksi pembayaran ganti rugi sama-sama dapat dijatuhkan sanksi apabila pihak yang melakukan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji. Dan pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.	
3	Berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kedua-duanya sama-sama dianggap	

	melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji. Dan membayar ganti kerugian yg langsung diderita oleh kreditur.	
4		Ganti kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata debitur diwajibkan memayar ganti rugi berupa keuntungan yang diharapkan sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya mewajibkan membayar ganti rugi berupa kerugian yang nyata (<i>real loss</i>).
5	Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembatalan perjanjian sama-sama dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang	

	merugikan pihak yang berpiutang	
--	---------------------------------	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan dapat diambil kesimpulan mengenai akibat hukum ingkar janji dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Adapun akibat hukum ingkar janji menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1244: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan” Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38 “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan membayar biaya perkara”.
2. Adapun perbedaan akibat hukum ingkar janji disimpulkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata bahwa debitur diwajibkan membayar ganti kerugian biaya, rugi dan bunga. Bunga yaitu keuntungan yang diharapkan yang sudah diperhitungkan oleh kreditur. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akibat hukum ingkar janji debitur hanya membayar ganti kerugian dan denda. Selanjutnya persamaannya terdapat

pada penggantian kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah yaitu sama-sama membayar kerugian langsung yang diderita oleh kreditur.

B. Saran-saran

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai peraturan akibat hukum ingkar janji yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah penulis ingin menyampaikan saran kepada:

1. Pihak yang berwenang memperbaharui aturan-aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebaiknya memperluas cakupan aturan mengenai akibat hukum ingkar janji yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata utamanya dalam hal sanksi terhadap pihak yang wanprestasi.
2. Berdasarkan aturan akibat hukum ingkar janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akibat hukum ingkar janji berupa denda dilakukan karena sebagai hukum agar pihak yang wanprestasi jera. Melihat dari perkembangan zaman yang semakin banyak perubahan otomatis yang berwenang membuat hukum lebih jeli dan cepat menanggapi demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus yudha, Henoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Jumatul Ali-Art
- A, Asmuni, Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Arpan, Abbas Arpan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Buku Daras, Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
- Abdulhay, Marhainis *Hukum Perdata Materil*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum*
- Abdurrahman, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Badrulzaman, Mariam Darus K.U.H. *Perdata buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: P.T Alumni, 2011.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dirdjosiswo, Soedibjo Dirdjosiswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2013.
- Djamin, Hj. Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, *Bahan Dasar Hukum*

- Perdata, Medan, Akademi Keuangan dan Perbanas, 1991.*
- Hasan, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muljadi, Kartini, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Miru, Ahmadi *Hukum Kontrak Perancang Kontrak*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jawi, Rohmadi. *Hukum Kontrak*. <http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak/>. diakses 27 September 2017.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1980.
- Mulja, Kartini, dkk, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor:17/DSNMUI/IX/2000 tentang
Sanksi Atas Nasabah Yang Menundanunda Pembayaran.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: UMM Press, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: P.T Alumni
- Munawir, Ahmad, *Kamus Perbankan*, Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Muhammad Ibn 'Abdurrahmân Ibn Ishâq al-Syaikh, Abdillâh, *Lubâb at-Tafsîr Min Ibni Katsîr*, Cet. I, (Kairo: Mu-assasah Dâr al-Hilâl, 1414H-1994M), diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, E.M., *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindi, 2004.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- R, Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.

- Satrio, J. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*,
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1991.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Yahya, M. Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* , Bandung, Alumni, 1986.
- Sahrani , Sohari dan Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Soedibjo Dirdjosiswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada 2013.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Simorangkir, J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Syarifin, Pipin *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Setia, 2011.
- Satrio, Adi, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Visi 7.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Jakarta: Citra Indah 2005.
- Vollmar, H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada 1996
- Zainal Asikin, Amiruddun, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama : Mahdalena Sihombing
- Nim : 14 102 00028
- Tempat/Tgl Lahir : Untemanis, 25 September 1995
- B. Nama orang tua
- Ayah : Mastua Sihombing
- Pekerjaan : Tani
- Alamat : Jl.Sudirman, Untemanis Gg.Swadaya II Kota Padangsidimpuan
- Ibu : Nur Aisyah Tanjung
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Jl.Sudirman, Untemanis Gg.Swadaya II Kota Padangsidimpuan
- C. Pendidikan
- SD : SD 200405 Hutaimbaru, tamat tahun 2008
- SMP : SMP Negeri 9 Padangsidimpuan, tamat tahun 2011
- SMA : SMA N 4 Padangsidimpuan tamat tahun 2014
- Perguruan Tinggi Negeri : Masuk IAIN Padangsidimpuan tahun 2014